



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN BARAT

Jalan Yos Sudarso RT.No.34.Telp/Fax.(0551)21915
T A R A K A N

KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR- 09 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYELESAIAN SENGKETA KECAMATAN TARAKAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT TARAKAN BARAT

Memperhatikan

- a. bahwa dalam rangka Penyelesaian sengketa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dengan penataan sistem, proses dan prosedur penyelesaian sengketa Kecamatan Tarakan Utara, perlu dibentuk tim yang memfasilitasi penyelesaian sengketa Kecamatan Tarakan Barat.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat Sebagai tim Penyelesaian Sengketa .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan .
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN BARAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PENYELESAIAN SENGKETA KECAMATAN TARAKAN BARAT TAHUN 2022.

PERTAMA Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyelesaian Sengketa Kecamatan Tarakan Barat Tahun Anggaran 2022.

KEDUA Tim Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:

- a. Melakukan Register surat panggilan sengketa yang disampaikan 2 Belah Pihak yang bersangkutan;
- b. Mengumpulkan data dan bahan Informasi yang disengketakan;
- c. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk persiapan dalam penyelesaian sengketa;
- d. Memfasilitasi dan menghadiri siding sengketa;
- e. Memfasilitasi dan menghadiri mediasi sengketa
- f. Memfasilitasi dan menghadiri siding adjudikasi sengketa;

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelesaian Sengketa agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan melaporkan setiap kegiatan serta bertanggung jawab kepada Camat.

KEEMPAT Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022 (DPA Kecamatan Tarakan Barat)

KELIMA Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Tarakan
Pada Tanggal : 05 Januari 2022


CAMAT
KECAMATAN TARAKAN
BARAT
Dr. ARWIN, M.Pd
NIP.196410091993031005

Tembusan:

1. Walikota Tarakan.
2. Masing-masing yang bersangkutan.